

## ABSTRAK

**Malinda Hafizaturrizqo Amania**, *Tinjauan UU Perkawinan tentang Pandangan Wahbah Zuhaili Mengenai Nikah Misyar*. Skripsi. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH. pada Program Studi Hukum keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci:** Nikah *Misyar*, Wahbah Zuhaili, UU Perkawinan.

Nikah *misyar* adalah sebuah bentuk pernikahan yang pada praktiknya istri tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya ia peroleh dari suaminya, seperti nafkah dan tempat tinggal. Belakangan ini nikah *misyar* juga terjadi di Indonesia, Terdapat perdebatan mengenai status dan kedudukan nikah *misyar*, dalam hal ini mayoritas ulama banyak yang menghukumi haram terhadap pernikahan *misyar*, namun Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu ulama yang memiliki pandangan berbeda terhadap hukum nikah *misyar*. Dalam *Fatawa Mu'ashirah* az-Zuhaili berpandangan tentang kebolehan pernikahan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian *library research* (kepastakaan). Sifat penelitian pada penilitian ini adalah *content analysis* (analisis isi), dan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. UU Perkawinan di Indonesia memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan praktik pernikahan *misyar*, diantaranya mengenai tujuan pernikahan, pencatatan nikah, hak dan kewajiban suami istri, perjanjian nikah dan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami. Dengan demikian secara garis besar, pelaksanaan pernikahan *misyar* ketika ditinjau dalam berbagai aspek yang terdapat di dalam UU Perkawinan Indonesia adalah tidak sejalan. Penulis tidak sependapat dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai kebolehan pernikahan semacam ini. Penulis merasa pernikahan ini cenderung lebih banyak mengandung kemudharatan daripada kemaslahatan. Pemerintah seharusnya turut serta melakukan pengawasan melalui lembaga yang berwenang dalam bidang perkawinan. Dan jikalau bisa, hendaknya pernikahan semacam ini dilarang dilakukan di Indonesia.